




**BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 5 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2011  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN SIGI TAHUN 2010-2015**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI  
TAHUN 2014**

**BUPATI SIGI****PROVINSI SULAWESI TENGAH****PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 5 TAHUN 2014****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2011  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN SIGI TAHUN 2010-2015****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI SIGI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 283 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010-2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 27);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

**dan**

**BUPATI SIGI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2010-2015.**

**Pasal I**

**Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 27) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 10 Maret 2014

**BUPATI SIGI,**

**ttd**

**ASWADIN RANDALEMBAH**

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 23 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI**

**ttd**

**HUSEN HABIBU**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

  
**DIDI BAKRAN, SH., M.Si**  
**Pembina**

**Nip. 19700502 200012 1 004**

**NOREG 06 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (06/2014)**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI**  
**NOMOR 5 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2011**  
**TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**KABUPATEN SIGI TAHUN 2010-2015**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan Pembangunan Daerah sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi 2005-2025, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2010-2015. RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran visi dan misi, program prioritas, arah kebijakan keuangan daerah, isu strategis, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program yang disertai kebutuhan pendanaan serta penetapan indikator kinerja daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, RPJMD wajib digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sigi agar terwujudnya sinergitas program dan kegiatan sehingga arah pembangunan Kabupaten Sigi berkesinambungan.

RPJMD perubahan merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 20 Tahun 2011 tentang RPJMD tahun 2010-2015 yang didasari :

1. Prosedur dan tata cara penyusunan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Adanya perubahan program nasional.
3. Adanya perubahan regulasi pada tingkat nasional dan daerah sehingga diperlukan penyesuaian.
4. Adanya program dan kegiatan yang tidak sinergi dengan visi dan misi Pemerintah Daerah
5. Adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja kelembagaan Daerah.
6. Adanya konflik sosial dan bencana alam.

Berdasarkan Pertimbangan tersebut, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010-2015.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 75